

PENGUATAN ARGUMENTASI FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN TEORI HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM

Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA

STRENGTHENING THE ARGUMENT ON LEGAL FACTS AND LEGAL THEORIES IN JUDGE-MADE LAWS

An Analysis on Decision Number 181 K/Pid/2007/MA

Marwan Mas

Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar

Jl. Urip Sumoharjo KM. 4, Makasar

Email: marwanmasna@yahoo.com

Diterima tgl 5 Mei 2012/Disetujui tgl 23 November 2012

ABSTRAK

Membangun citra dan wibawa hakim tidak terlepas dari kualitas putusannya yang harus dibarengi dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Hakim harus mampu menilai dan menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam sidang mengenai kesalahan terdakwa, kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum yang dilandasi teori hukum, doktrin, dan asas hukum. Untuk memenuhi harapan tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan struktur filosofis, juridis, dan sosiologis dalam memeriksa dan memutus perkara, karena dapat menimbulkan kerusakan terhadap keseluruhan sistem yang akan dijalankan. Kemandirian hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan tidak boleh hanya dinilai dari aspek ketepatan penerapan hukumnya saja, tetapi juga harus memperhatikan dan memahami rasa keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kata kunci: Argumentasi, fakta hukum, teori hukum, putusan hakim.

ABSTRACT

Improving the image and authority of judges has something to do with the quality of their decisions that must be coupled with a broad understanding of legal science. Judges must be able to assess and analyze the facts as revealed during the trial regarding defendant's fault, then pour them in legal reasoning based on the right legal theories, doctrines, and principles. To meet these expectations, judges must not ignore the philosophical, juridical, and sociological structures in examining and deciding cases. Ignoring the above mentioned aspects will terribly affect to the functions of the overall legal system. Independence of judges in the hearing and passing decisions should not only be viewed from the aspect of accuracy in applying the legal basis, but also from the full attention to and understanding of justice, truth, and living laws.

Keywords: argument, legal fact, legal theory, judge-made law.

I. PENDAHULUAN

Kasus ini bermula terdakwa DI selaku Direktur PT BI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SU, AJ, MA alias AS, AH, dan MP, pada sekitar bulan April 2003 sampai bulan Maret 2004 bertempat di Cabang Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum. Mereka memperkaya diri sendiri atau bersama orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdakwa bersama AH dan MP melakukan pertemuan untuk membahas masalah investasi dalam bentuk PMA (penanaman modal asing) atau PMDN (penanaman modal dalam negeri). Pertemuan menyepakati untuk menggunakan PT GG, PT STC, PT APP, PT MGA dan PT BP seolah-olah sebagai eksportir.

Pada kenyataannya, perusahaan itu hanya nama saja dan tidak pernah beroperasi atau fiktif. Perusahaan itu seolah-olah telah mengambil barang dari luar negeri dengan pembayaran menggunakan fasilitas kredit *Letter of Credit* (L/C) sehingga sepintas telah melakukan transaksi jual beli. L/C diterbitkan seolah-olah benar dari Bank Penerbit (Wastreet Bank, Cool Island Bank, Dubai Bank, Kenya Bank, dan Ross Bank) yang disetorkan ke Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lebih dari itu, dokumen kelengkapan *Export Bill Of Loading* (B/L) juga tidak pernah diterbitkan oleh perusahaan pelayaran dalam menjalankan kegiatan tersebut, Terdakwa bersama AW sepakat mengangkat SU selaku Direktur PT BI yang dituangkan dalam akta pendirian PT BI Nomor 18 Tanggal 27 Januari 2003 di hadapan Notaris Soe, S.H. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SU, AJ, dan MA yang mengakibatkan kerugian bagi negara cq.

PT. Bank Negara Indonesia sebagai badan hukum milik negara sebesar Rp.49.269.000.000,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), dan dalam bentuk US\$ sebesar \$2.999.990.00,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Akibat tindakan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwakan dakwaan *pertama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. *Kedua*, jaksa juga mendakwakan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Sub a, b, c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Proses hukum kemudian berlanjut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa ke persidangan dan meminta Majelis Hakim agar memutuskan DI bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DI dengan hukuman mati, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menghukum Terdakwa DI untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan menyatakan barang bukti sebanyak 56 bukti, dan 6 bukti yang dipergunakan untuk perkara lain, dirampas untuk negara, serta membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pada tanggal 20 Juni 2006, hakim tingkat pertama setelah melakukan memeriksa pada akhirnya memutuskan Terdakwa DI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan semua barang bukti (yang tercantum dalam putusan) dan perkara yang dipergunakan untuk perkara lain (yang tercantum dalam putusan) dirampas untuk negara, dan membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. PT Jakarta berdasarkan Nomor: 175/Pid/2006/PT.DKI, memutuskan menerima permintaan Banding dari penuntut umum, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 114/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel., dengan memperbaiki amar putusan menggabungkan butir kedua dan ketiga, penggantian kata “subsider” dengan kalimat, “Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan,” mengurangi masa penangkapan atas pidana yang dijatuhkan, penggantian kata, “memerintahkan” menjadi “menetapkan” yang berhubungan dengan penahanan terdakwa. Putusan PT ini dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2006

Terdakwa menilai putusan tersebut tidak tepat sehingga mengajukan upaya hukum

kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa DI tersebut, dan membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Putusan tertanggal 20 Pebruari 2007 itu dibacakan oleh Hakim Agung tertuang dalam putusan Nomor: 181 K/Pid/2007/MA.

II. RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada latar belakang perkara di atas, beberapa masalah diidentifikasi untuk dianalisis sebagai berikut ini:

1. Sejauhmanakah kelemahan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak semua tuntutananya dikabulkan oleh Majelis Hakim?
2. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah memenuhi ketentuan hukum acara untuk menguatkan argumentasi terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Studi Pustaka

1. Surat Dakwaan

Dakwaan Penuntut Umum (PU) sangat memegang peranan penting sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Menuntut seorang terdakwa di depan sidang pengadilan agar dijatuhi pidana, harus diawali dengan pemeriksaan melalui penyelidikan dan penyidikan yang dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik.

BAP yang dinyatakan lengkap oleh PU, dilimpahkan oleh penyidik bersama terdakwa dan barang bukti (alat bukti). PU membuat surat dakwaan kemudian melimpahkan BAP ke pengadilan dengan permohonan agar hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pembuatan surat dakwaan oleh PU sebagai syarat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, diatur dalam Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan permintaan agar segera mengadili perkara dimaksud.

Pengertian surat dakwaan tidak diuraikan secara jelas dalam KUHAP, tetapi menurut M. Yahya Harahap (1988: 414-415) surat dakwaan dapat diartikan sebagai:

Surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

M. Yahya Harahap (1988a: 415-416) menegaskan, ada dua hal yang penting diingat dan diperhatikan dalam surat dakwaan, yaitu: (1). perumusan surat dakwaan harus konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan, (2). surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian surat dakwaan di atas didasarkan pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang mengatur syarat-syarat surat dakwaan. Surat dakwaan harus sinkron dengan hasil penyidikan, harus benar-benar sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, merupakan surat dakwaan palsu dan tidak benar untuk dibawa ke sidang pengadilan.

Materi surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan hakim dalam sidang pengadilan, tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik dalam berkas perkara penyidikan. Apabila surat dakwaan menyimpang dari hasil pemeriksaan surat penyidikan menurut M. Yahya Harahap (1988a: 415) maka: “hakim dapat menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima atas alasan isi rumusan surat dakwaan kabur (*obscur libel*)”. Terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan.

Akan tetapi, M. Yahya Harahap (1988: 416) memberikan jalan keluar perihal surat dakwaan yang tidak boleh menyimpang dari pasal yang dilanggar terdakwa, sebagai berikut:

Jadi kadang-kadang hasil pemeriksaan penyidikan bisa memberikan gambaran peristiwa pidana yang bersifat ganda, sehingga tidak selamanya upaya menarik kesimpulan hasil pemeriksaan itu mulus dan mudah. Jika penuntut bertemu dengan hasil pemeriksaan penyidikan yang seperti itu, dia diberi kesempatan menyusun surat dakwaan yang berbentuk kumulasi atau berbentuk alternatif dengan syarat, tidak boleh menyimpang dari data dan fakta yang terkumpul dari hasil pemeriksaan penyidikan. Misalnya, hasil pemeriksaan penyidikan memberikan fakta bahwa terdakwa ikut menerima bagian hasil curian. Dari fakta ini, penuntut umum mempunyai kebebasan dan kewenangan menarik kesimpulan fakta tersebut berupa surat dakwaan: berupa tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHPidana), atau bisa berupa tindak pidana turutserta melakukan pencurian.

Apa yang dikemukakan di atas sejalan dengan pandangan Andi Hamzah (1996: 173), bahwa:

Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dengan mencantumkan pasal undang-undang pidana yang menjadi dasarnya, tidak mengikat penuntut umum untuk mengikutinya. Penuntut umum dapat mengubah pasal undang-undang yang disebut oleh polisi untuk menyesuaikan dakwaan dengan fakta-fakta dan data, dan menyusun dakwaan berdasarkan perumusan delik tersebut. Misalnya, polisi mencantumkan Pasal 352 KUHPidana (penganiayaan ringan) dengan fakta-fakta dan data hasil pemeriksaan yang dibuat polisi dan *visum et repertum*, penuntut umum dapat mengubah pasal yang dicantumkan polisi menjadi Pasal 351 (penganiayaan biasa), dan menyusun dakwaan sesuai unsur-unsur Pasal 351 tersebut.

Pandangan di atas sejalan dengan pertimbangan hukum putusan MA (yurisprudensi) dalam putusannya tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47/K.Kr/1956 yang menyatakan bahwa: "... yang menjadi dasar tuntutan pengadilan adalah surat tuduhan (dakwaan), jadi bukan tuduhan (dakwaan) yang dibuat polisi".

Mencermati putusan (yurisprudensi) tersebut, sebetulnya tidak mengenyampingkan pendapat M. Yahya Harahap, karena juga berpendapat bahwa terdakwa dipidana didasarkan pada pasal-pasal pidana yang ditegaskan di dalam surat dakwaan, bukan pada pasal-pasal pidana yang disangkakan penyidik.

Syarat-syarat surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, adalah:

- a. Syarat formil: surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum berisi, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat materiil, memuat dua unsur:
 - a. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
 2. menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Apabila syarat materiil surat dakwaan tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP akan "batal demi hukum". Sedangkan, jika syarat formil yang tidak terpenuhi dalam surat dakwaan, akibatnya hanya "dapat dibatalkan" sebagaimana dinyatakan M. Yahya Harahap (1988: 420). Di dalam praktik, kesalahan atau kekeliruan penuntut umum memenuhi syarat formil surat dakwaan memang dapat dibatalkan karena dianggap tidak terlalu prinsip seperti kekeliruan menulis umur atau tanggal lahir terdakwa.

2. Pertimbangan Hukum

Begitu pentingnya peranan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusannya, sehingga konsekuensi dari profesi hakim secara substansial (Mas, Disertasi, 2005: 149) dapat ditafsirkan menjadi dua makna:

- a. Hakim merupakan profesi yang khusus, sehingga diberi perangkat khusus pula dalam bentuk kemandirian atau kemerdekaan

untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan berwibawa. Pihak luar tidak dibenarkan campur tangan atas tugas-tugas peradilan yang diemban oleh hakim.

- b. Kemandirian atau kemerdekaan, bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi hakim harus memerankan nuraninya sebagai tanggung jawab moral atas putusan yang dijatuhkan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus senantiasa membekali dirinya dengan pemahaman ilmu hukum yang luas, sebagaimana ditekankan oleh Soedikno Mertokusumo (1993: 45-46), bahwa:

Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya.

Untuk lebih mempertajam pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang secara teoretis mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran, setiap hakim perlu lebih mendalami bagaimana sistem peradilan Eropa Kontinental yang biasa disebut *civil law system* dan secara teori dianut di Indonesia.

Dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, hakim diikat oleh undang-undang (hukum tertulis) dan kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Hakim tidak terikat secara rigid pada putusan hakim sebelumnya, seperti yang berlaku pada sistem peradilan *common law* melalui asas *the binding of preseden* atau keterikatan hakim pada preseden (Ali, 1996: 317). Hakim-hakim lain

di Indonesia memang boleh mengikuti putusan hakim sebelumnya pada perkara sejenis, tetapi bukan suatu keharusan yang mengikat seperti dimaksud Pasal 1917 KUHPerdara bahwa "putusan pengadilan hanya mengikat para pihak, tidak mengikat hakim lain".

Tugas dan tanggung jawab hakim dalam sistem peradilan Eropa Kontinental adalah memeriksa langsung materi perkaranya, menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara sekaligus menerapkan hukumnya. Metode berpikir hakim dilakukan secara deduktif, yaitu berpikir dari yang umum ke yang khusus. Hakim berpikir dari ketentuan umum untuk diterapkan pada kasus *in-konkreto* (aturan khusus) yang sedang diadili (Ali, 1996: 317). Indonesia yang secara teori menganut sistem peradilan Eropa Kontinental, para hakim sering pula mengikatkan diri pada preseden, tetapi sebaliknya di Inggris, hakim sering melepaskan diri dari keterikatan terhadap preseden jika kebutuhan warga masyarakat menghendaki lain.

Sebaliknya, metode berpikir hakim di negara Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law*) pada prinsipnya menggunakan metode induktif (berpikir dari yang khusus ke umum), yaitu putusannya senantiasa didasarkan pada kasus *in-konkreto* atau aturan khusus yang kemudian dikonkretkan menjadi aturan umum. Putusan hakim berlaku sebagai preseden bagi hakim-hakim lain pada perkara sejenis, terutama pada bagian *ratio decidendi* dengan tujuan agar hakim lebih cepat menjatuhkan putusan atas perkara yang sedang ditanganinya (Ali, 1996: 317).

Dengan demikian, Sistem Hukum Anglo Saxon lebih menekankan pada hukum kasus (*case law*) dan menempatkan penekanan yang

khusus melalui pendekatan induktif (*inductive reasoning*) dan preseden (asas *the binding force of precedent*). Pendekatan induktif berarti hakim menciptakan prinsip umum yang didapatkan dari peristiwa yang terjadi berulang-ulang dalam kondisi yang sama atas peristiwa tertentu. Sedangkan preseden merupakan bentuk (*form*) yang sistematis dari pelaporan kasus-kasus, struktur, dan organisasi yang jelas dari pengadilan. Saat pengambilan putusan, setiap anggota majelis hakim memberikan pertimbangan hukum (*ratio dicendi*) berdasarkan pendekatan induktif.

Pertimbangan hukum dapat dijadikan rujukan (*reference*) saat membuat putusan yang sama terhadap kasus yang sama berdasarkan tingkat hierarki pengadilan. Setiap pertimbangan hukum dapat dianalisis dan dikritik oleh warga masyarakat, kalangan akademik, dan praktisi hukum yang lain. Putusan yang berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun putusan sebelumnya atas kasus yang sama mengikat berdasarkan prinsip preseden, tetapi tetap dapat dikoreksi oleh masyarakat (Mas, Disertasi, 2005: 159).

Pertimbangan hukum yang mengandung rasio dari anggota hakim majelis pada sistem peradilan Eropa Kontinental seperti Indonesia, dimuat dalam surat putusan. Setelah putusan yang didasarkan melalui musyawarah atau suara terbanyak, tetapi ada anggota majelis hakim (minoritas) yang tidak setuju dengan pendapat dan putusan mayoritas anggota majelis hakim, dapat mengajukan keberatan dan argumentasi, yang disebut prinsip pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Prinsip ini merupakan kelanjutan keberatan dan argumentasi yang konsisten dari anggota majelis hakim yang memiliki pendapat berbeda atau tidak setuju dengan pendapat dan putusan mayoritas anggota majelis hakim.

Dissenting opinion oleh anggota majelis hakim menurut penjelasan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, harus dituangkan dalam berita acara sebelum putusan diambil yang bersifat rahasia. Pada negara-negara Sistem Hukum Anglo Saxon, pendapat para Juri yang bersifat "*dissenting*" harus dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat menilai secara objektif dan memberikan kritik secara bebas masukan yang informatif bagi lembaga peradilan.

Keberadaan *dissenting opinion* memang tidak menentukan benar atau tidaknya pendapat hakim yang berbeda itu, tetapi paling tidak dapat dijadikan bahan kajian dan penilaian secara objektif oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, dan warga masyarakat. Penerapan *dissenting opinion* juga merupakan "pendekatan hukum progresif" dalam setiap pengambilan putusan sebagai bagian dari objektivitas dan pendidikan hukum terhadap masyarakat.

Dibolehkannya "pendapat lain" dari salah seorang anggota majelis hakim saat pengambilan putusan, diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP, sebagai berikut:

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Penjelasan Pasal 182 ayat (6) KUHAP: "apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat

dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia". Pendekatan "hukum progresif" yang ditekankan Satjipto Rahardjo telah dipraktikkan dalam putusan hakim, pendapat berbeda tidak lagi "bersifat rahasia" karena dicantumkan dalam putusan hakim, bahkan dibacakan dalam sidang terbuka oleh anggota majelis hakim yang berbeda pendapat. Artinya, sifat rahasia (ketertutupan) pendapat berbeda tidak lagi berlaku dan harus diketahui oleh masyarakat.

Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat secara bulat atau suara terbanyak tidak dipenuhi, maka putusan diambil berdasarkan "pendapat hakim" yang menguntungkan terdakwa (*in dubio proreo*). Meski dalam putusan yang diteliti ini tidak ada Anggota Majelis Hakim yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), tetapi cukup penting diapresiasi sebagai upaya memanifestasikan keterbukaan putusan hakim di masa datang.

Salah satu hal yang juga penting dimanifestasikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, adalah bagaimana hukum difungsikan menjadi faktor penggerak untuk mengubah pola pikir dan sikap masyarakat. Konsep ini dikemukakan oleh Roscoe Pound sebagai "*law is a tool of social engineering*" atau "hukum sebagai alat perekayasa sosial". Roscoe Pound (Ali, 1988: 59) menjelaskan butir-butir penting yang perlu diketahui dan diterapkan oleh pembuat undang-undang dan hakim (*juris*) agar putusannya dapat menjadi sarana rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*), sebagai berikut:

- a. Mempelajari efek kemasyarakatan yang konkrit dari lembaga-lembaga serta doktrin-doktrin hukum.
- b. Melakukan telaah sosiologis dalam mempersiapkan suatu perundang-undangan,

melalui:

- 1) membuat perbandingan antara peraturan yang satu dengan lainnya;
 - 2) mempelajari bagaimana hukum perundang-undangan itu beroperasi dalam masyarakat, serta bagaimana efek yang ditimbulkannya.
- c. Melakukan telaah tentang bagaimana agar suatu peraturan hukum memiliki efektivitas yang tinggi.
 - d. Mempelajari efek sosial dari yang ditimbulkan oleh doktrin-doktrin hukum pada masa lalu yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis.
 - e. Hakim diberikan kebebasan yang lebih banyak untuk menggunakan penalarannya untuk mempersoalkan kasus yang diperiksanya, sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan di antara pihak-pihak yang mencari keadilan di pengadilan.

3. Pembuktian

Pembuktian kesalahan terdakwa sangat memegang peranan penting, karena jika teknik pembuktian tidak dilaksanakan dengan baik oleh PU, hakim, dan penasihat hukum, terdakwa dapat bebas dari hukuman. Pengertian pembuktian menurut M. Yahya Harahap (1988: 793) adalah:

- a. Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa.
- b. Ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang

boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap (1988: 793-794) menguraikan eksistensi pembuktian yang dianut pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yaitu:

- a. Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
- b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang dijatuhkannya, maka di dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang secara “limitatif” sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Dapat disimpulkan, pembuktian dalam hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan ketentuan yang membatasi pelaksana peradilan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil. Hakim, PU, terdakwa atau penasihat hukum, terikat pada ketentuan dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim dalam setiap putusannya harus didasarkan pada alat-alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP.

Demikian pengertian pembuktian yang merupakan cara atau teknik yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh PU, hakim, dan penasihat hukum. Untuk mewujudkan prinsip kebenaran materiil dalam memeriksa perkara korupsi di sidang pengadilan, para pelaksana

peradilan betul-betul dituntut mengetahui dan memahami hakikat pembuktian. PU yang harus membuktikan dakwaannya di depan sidang pengadilan, sedangkan terdakwa atau penasihat hukumnya yang melemahkan dakwaan PU, serta hakim yang akan menilai pembuktian tersebut, diharapkan memiliki integritas moral dan wawasan pengetahuan ilmu hukum yang luas dalam upaya mencapai tujuan-tujuan hukum.

Adapun alat bukti sah yang akan dinilai hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Alat bukti yang sah adalah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana Indonesia (Mas, Disertasi, 2005: 123) adalah “pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*)”, bahwa bersalah tidaknya terdakwa ditentukan oleh hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan antara “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” dengan sistem pembuktian “menurut keyakinan hakim (*la-convention raiconne*) atas alasan yang logis”. Untuk menentukan kesalahan terdakwa pada sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif”, didasarkan pada kekuatan alat-alat bukti sah yang ditentukan undang-undang dan

hakim harus meyakini kebenarannya. Penerapan sistem pembuktian ini merupakan perpaduan antara “aspek objektif” dari alat bukti sah dengan “aspek subjektif” dari penilaian hakim terhadap alat bukti. Prinsip pembuktian ini, juga disebut sebagai “prinsip minimum pembuktian”.

Untuk menentukan kesalahan terdakwa agar dapat dijatuhi pidana, mengacu pada Pasal 183 KUHAP, yaitu harus ditunjang oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang terungkap dalam sidang pengadilan dan diyakini kebenarannya oleh hakim. Inilah dasar hukum penggunaan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Sedangkan tujuan pembuktian ini tersurat dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP, yaitu untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum bagi seseorang, serta menjamin terwujudnya kebenaran sejati atau kebenaran materiil.

4. Dasar Hukum Putusan Hakim

Pengertian putusan pengadilan (hakim) secara tegas diatur dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP, sebagai berikut:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Gatot Supramono (1991: 52) mengemukakan tujuan penjatuhan putusan hakim yaitu: “...untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya”. Sedangkan Leden Marpaung (1995: 36) memberikan batasan bahwa: “Putusan

yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan”. Dapat dikatakan, lahirnya putusan hakim terhadap suatu perkara pidana, pada dasarnya dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diperiksa oleh hakim. Prosesnya dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh PU, serta pemeriksaan di sidang pengadilan sampai ada putusan hakim.

Dasar hukum penjatuhan putusan hakim dapat dilihat dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 191:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka

pengadilan menjatuhkan pidana.

2. a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
- b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Mengenai sahnya putusan hakim diatur dalam Pasal 195 KUHAP: ”*Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum*”. Putusan hakim ada yang berisi pemidanaan dan yang berisi pembebasan bagi terdakwa.

Putusan pemidanaan sifatnya menghukum terdakwa, karena yang bersangkutan dalam sidang pemeriksaan pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh PU. Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun perbuatannya terbukti di depan sidang pengadilan, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Berkaitan dengan hal itu, Andi Zainal Abidin Farid (1995: 259), mengemukakan:

Walaupun suatu perbuatan sesuai dengan uraian delik yang ditetapkan dalam perundang-undangan pidana, namun perbuatan itu tidak melawan hukum secara materiil maka perbuatan itu bukan delik.

B. Analisis

1. Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan PU adalah “Surat Dakwaan Alternatif”, yaitu antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain saling mengecualikan, dan memberi pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Saling mengecualikan mengandung arti, jika dakwaan pertama telah terbukti, hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan berikutnya. Dakwaan alternatif digunakan pada tindak pidana yang mempunyai kaitan atau persinggungan antara dua atau lebih pasal yang dilanggar sesuai dengan corak dan ciri tindak pidana tersebut.

Surat Dakwaan dalam perkara yang dianalisis ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, baik syarat formil maupun syarat materiil. Surat dakwaannya diberi tanggal dan ditandatangani, serta menguraikan identitas terdakwa, yaitu: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. PU juga menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Salah satu aspek yang perlu dikaji adalah munculnya ”tuntutan hukuman mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal I Butir 1 UU Nomor 20 Tahun 2001, yang ternyata pasal tersebut dapat diancam pidana mati, tetapi tidak dicantumkan dalam Surat Dakwaan. Hal tersebut

menjadi salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim sehingga tuntutan PU tidak dikabulkan.

Lantaran PU tidak mendakwakan sejak awal Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal I Butir 1 UU Nomor 20 Tahun 2001, sehingga PU mestinya mencermati ketentuan "perubahan surat dakwaan" yang diatur dalam Pasal 144 KUHAP, yang hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai berikut:

1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
2. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Pengaturan perubahan surat dakwaan memang tidak secara tegas diatur tentang apa yang boleh diubah, apakah perubahan hanya pada syarat materiil atau pada syarat formil, sehingga acapkali menimbulkan silang pendapat dalam praktik. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukum Putusan MA Nomor 15K/Kr/1969 (yurisprudensi), dan diperkuat oleh beberapa pendapat ahli hukum pidana bahwa perubahan itu dapat dilakukan pada:

1. Kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan.

2. Perbaiki kata-kata atau redaksi surat dakwaan sehingga mudah dimengerti dan disesuaikan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana.
3. Perubahan dakwaan yang tunggal menjadi dakwaan alternatif mengenai perbuatan yang sama.

Kelemahan surat dakwaan PU terletak pada tidak sinkronnya antara yang didakwakan dengan tuntutan, sehingga Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan pidana mati. Seandainya didakwakan, maka Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat dan jelas maksud Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal I Butir 1 UU Nomor 20 Tahun 2001, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan dalam "keadaan tertentu", pidana mati dapat dijatuhkan. Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur keadaan tertentu, yaitu "pengulangan tindak pidana (residivis)" di mana terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan telah menjalani hukuman, sehingga hakim dapat mengabulkan tuntutan PU menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa.

Langkah ini dapat digolongkan sebagai pendekatan "hukum progresif" seperti telah diuraikan di atas. Korupsi merupakan "kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)" yang harus ditangani dengan cara luar biasa pula, agar menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi calon koruptor yang sudah antri di berbagai lembaga negara untuk mewujudkan niatnya. Hukum harus didesain agar lebih "bertenaga" melalui pendekatan hukum progresif yang mengutamakan "tujuan (keadilan substantial)" ketimbang "prosedur (keadilan prosedural)". Hakim tidak boleh terbelenggu oleh ketentuan prosedural dalam

memeriksa dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa korupsi yang melakukan kejahatan luar biasa. Pendekatan hukum progresif menekankan agar hakim melepaskan diri dari cara berpikir legalistik-positivistik, apalagi keberadaan hukum tidak terpisah dari realitas kehidupan sosial dan akar moralitas masyarakat (Marwan Mas, Media Indonesia, 9 Januari 2012).

2. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah tuntutan diajukan, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk mengajukan pembelaan yang pada intinya memohon agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan PU, serta memulihkan harkat dan martabat terdakwa. Penasihat Hukum menilai, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena hanya mengambil-alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri, tanpa memberikan alasan atau argumentasi yuridis, sehingga putusan *judex facti* tidak cukup dan tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveed*).

Keberadaan tuntutan senantiasa terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum, karena keduanya merupakan proses dialogis atau jawab-menjawab sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim (Pasal 182 ayat 1 KUHAP). Memang kelemahan yang prinsipil dalam Tuntutan PU karena tiba-tiba mengajukan “tuntutan pidana mati”, padahal tidak didakwakan seperti telah diuraikan di atas. Tetapi hakim mestinya tidak serta-merta mengabaikan tuntutan pidana mati dari PU, karena sifat korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang perlu disikapi dengan cara luar biasa pula. Itulah salah satu cara memerangi dan mengikis habis perilaku korupsi di negeri ini, minimal mengurangi intensitasnya.

Meskipun tuntutan pidana mati tidak dikabulkan lantaran tidak didakwakan, tetapi PU mampu meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang merugikan keuangan negara atau perekonornian negara. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 20 tahun dan denda sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, serta terdakwa tetap ditahan.

Pada aspek lain, mestinya PU mempertegas dalam Tuntutan mengenai “pidana tambahan” berupa “pembayaran uang pengganti” yang jumlahnya paling banyak sesuai harta benda yang diperoleh dari korupsi (Pasal 18 ayat(1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999). Untuk menguatkannya, PU harus menguraikan bahwa penjatuhan pidana penjara atau kurungan sebagai “pidana pengganti”, apabila terdakwa “tidak mampu membayar uang pengganti” dan untuk memenuhinya, harta benda terdakwa disita untuk negara.

3. Pertimbangan Putusan Hakim

Menyimak fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, didasarkan pada fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak sesuai sesuai dakwaan. Hakim secara umum cukup cermat menguraikan fakta-fakta persidangan dalam pertimbangan hukumnya, bahkan aktif mencari dan menemukan kebenaran materiil dengan menilai secara objektif alat-alat bukti sah yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dikemukakan Majelis Hakim,

merupakan implementasi dari Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Salah satu hal-hal yang memberatkan dikemukakan hakim, bahwa Terdakwa telah pernah dihukum dalam kasus korupsi perkara Bank Duta sebagai pengulangan tindak pidana korupsi. Sayangnya, pertimbangan yang memberatkan ini tidak diikuti dengan penjatuhan pidana berat berupa pidana mati sebagai salah satu syarat “keadaan tertentu” seseorang dapat dijatuhi pidana mati.

Pertimbangan yang memberatkan juga cukup apresiasif diurai Majelis Hakim, paling tidak sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana “seumur hidup” sesuai ancaman pasal yang didakwakan PU dan terbukti di depan persidangan. Meskipun tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, tetapi dibandingkan dengan aspek yang memberatkan, sebetulnya jauh lebih beralasan jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati karena unsur “keadaan tertentu” sudah terpenuhi, yaitu terdakwa sudah yang kedua kalinya terbukti melakukan korupsi. Hali ini dimaksudkan agar memberikan rasa takut bagi yang lain atau calon koruptor untuk mewujudkan niatnya.

IV. SIMPULAN

Meskipun surat dakwaan PU memenuhi syarat formil dan materiil menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP, tetapi Surat Dakwaan tidak sinkron dengan Tuntutan Pidana Mati yang menyebabkan Majelis Hakim tidak mengabulkannya lantaran sebelumnya tidak mendakwakan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal I butir 1 UU

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inilah kelemahan mendasar surat dakwaan PU yang menyebabkan tidak semua tuntutan dikabulkan oleh Majelis Hakim Kasasi.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum acara pidana, termasuk tidak didukung oleh teori ilmu hukum, doktrin, dan asas-asas hukum yang cukup untuk menguatkan argumentasi terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan. Antara lain pada “sifat melawan hukum” belum diurai secara jelas tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar hukum, dan hanya menimbang tentang alasan terdakwa bahwa tidak mengetahui dana tersebut berasal dari pemohon L/C fiktif BNI Tbk. Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan.

Majelis Hakim juga tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya mengenai hal-hal yang memberatkan bahwa: “Terdakwa pernah dihukum dalam kasus korupsi Bank Duta”. Idealnya, Majelis Hakim menjatuhkan “pidana mati” karena salah satu “keadaan tertentu” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sudah terpenuhi. Pendekatan “hukum progresif” mestinya sudah diapresiasi hakim, karena secara substansial rakyat memandang perilaku korupsi melanggar hak-hak mendasar rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, tetapi karena uang negara yang dikorup menyebabkan pemenuhan hidup yang lebih baik itu tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 1988. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum oleh hakim. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan UNHAS.*
- _____. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).* Jakarta: Chandra Pratama.
- Farid, A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Harahap, M. Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid I.* Jakarta: Garuda Mertropolitas Pers.
- _____. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid II.* Jakarta: Pustaka Kartini.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marpaung, Leden. 1995. *Putusan Bebas, Masalah, dan Pemecahannya.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas, Marwan. 2005. "Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Sosio-Yuridis)". Disertasi (belum diterbitkan). Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- _____. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum.* Cetakan Kedua (Revisi). Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____. *Media Indonesia.* Harapan Baru Pemberantasan Korupsi. Edisi, Senin 9 Januari 2012, Jakarta.
- Supramono, Gatot. 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum.* Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).